



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 06 Februari 1991, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk Kunci, RT/RW 005/003, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firmansyah, S.H.**, dan **Luh Putu Ernila Utami, S.E,S.H.**, yang berkedudukan di Jl.Teleng No.19 B.Singaraja – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 11 Maret 2020 di bawah Register Nomor: 233/SK.TK I/2020/PN. Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Laki-Laki, tempat lahir di Tegalinggah, tanggal 14 Februari 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk Kunci, RT/RW. 005/003, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa adat Munduk Kunci, Kec. Sukasada, Kab.Buleleng pada Tanggal: 8 april 2009. Dengan surat keterangan perkawinan No. 005/KA.MDK/II/2020. Perkawinan yang dipuput oleh **Jero Mangku Gede Dastra**.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak, yaitu anak pertama, **Anak 1**, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada 14 – 11- 2009, anak kedua dengan nama **anak II**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada 17 – 12 – 2010, dan anak ketiga dengan nama **anak III** Laki – laki, Lahir di Tegalinggah pada 3-11-2014. Anak tersebut kini dalam pengasuhan **Tergugat**.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan ruku-rukun saja, sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa pada awal tahun: 2016. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Percekcokan/Pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi Percekcokan atau pertengkaran.

5. Bahwa Pertengkaran/Percekcokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat. Tergugat sering mabuk – mabukan.

6. Bahwa Percekcokan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncaknya pada bulan awal Tahun 2019, di mana Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kel. Banjar Tegal, Buleleng dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.

7. Bahwa Pertengkaran/Percekcokan antara Penggugat dan tergugat sudah melibatkan keluarga besar baik orang Tua Penggugat ataupun Orang Tua tergugat, dan sudah juga di selesaikan atau dimediasi di kantor desa namun tidak ada titik temu atau tidak membuahkan hasil sehingga dibuatkanlah surat Pernyataan kesepakatan Cerai, tertanggal 7 Februari 2020, yang menyatakan, pihak pertama adalah tergugat, dan pihak kedua adalah penggugat, dengan isi : 1. Sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, 2. untuk proses perceraian dibebankan pada pihak kedua, 3. Hak asuh anak menjadi tanggung jawab pihak pertama. ;

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal dimana Penggugat sudah pulang kerumah Bajang dikarenakan tidak ada kecocokan lagi, serta sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat merasakan Perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat di nyatakan Putus Karena Perceraian.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai ketentuan Pasal 38 undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975;

10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudihlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq, Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa adat Munduk Kunci, Kec. Sukasada, Kab.Buleleng pada Tanggal: 8 april 2009. Dengan surat keterangan perkawinan No. 005/KA.MDK/II/2020. Perkawinan yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Dastra . Di nyatakan sah secara hukum dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan bahwa tiga orang anak, yaitu anak pertama, anak I, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada 14 – 11- 2009, anak kedua dengan nama Anak II, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada 17 – 12 – 2010, dan anak ketiga dengan nama Anak III, Laki – laki, Lahir di Tegalinggah pada 3-11-2014. Anak tersebut kini dalam pengasuhan Tergugat. yang hak pengasuhannya tetap berada pada Tergugat namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat yang dianggap berhak untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama **Firmansyah, S.H.**, dan **Luh Putu Ernila Utami, S.E,S.H.**, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir lagi ke depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan agenda selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kawin Dari Perbekel/Kepala Desa Pakraman Mundukkunci Nomor 005/KA.MDK/II/2020, antara **Tergugat** dengan **Penggugat**, tertanggal 8

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P – 1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dibubuhi materai, tertanggal 7 Februari 2020 yang dibuat oleh para pihak dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi, yang selanjutnya diberi tanda P– 2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5108052809110010 atas nama kepala keluarga **Tergugat**, tertanggal 22 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti berupa surat **P – 1** sampai dengan **P – 3** setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. GEDE ARIMBAWA dan Saksi II. KADEK ANTARI dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

SAKSI I Saksi I ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Gede Dastra di Desa Tegalinggah, kecamatan Sukasada,

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 April 2009 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak I**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 14 November 2009, Anak kedua yang diberi nama **Anak II**, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada tanggal 17 Desember 2010 dan Anak ketiga **Anak III**, Laki-laki, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 3 Nopember 2014, yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;

- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dan mulai awal tahun 2016 terjadi pertengkaran yang dipicu oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat. Selain karena masalah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan akhirnya Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kel. Banjar Tegal, Buleleng dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor desa, namun tidak berhasil dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerai dihadapan keluarga kedua belah pihak di Kantor Desa Tegalinggah pada tanggal 7 Februari 2020;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

SAKSI II : Saksi II;

----Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah ipar saksi ;

---Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu dengan dipuput oleh Jro Mangku Gede Dastra di Desa Tegalinggah, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 April 2009 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak I**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 14 November 2009, Anak kedua yang diberi nama **Anak II**, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada tanggal 17 Desember 2010 dan Anak ketiga **Anak III**, Laki-laki, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 3 Nopember 2014, yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;

-----Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dan mulai awal tahun 2016 terjadi pertengkaran yang dipicu oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat. Selain karena masalah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan akhirnya Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kel. Banjar Tegal, Buleleng dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



-----Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;

--Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor desa, namun tidak berhasil dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dengan dibuatkan Surat Pernyataan Cerai dihadapan keluarga kedua belah pihak di Kantor Desa Tegalinggah pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya namun Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya masing-masing dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-3** sesuai dengan aslinya dan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang bernama **saksi I** dan saksi yang bernama **Saksi II**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 3 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kawin Dari Perbekel/Kepala Desa Pakraman Mundukkunci Nomor 005/KA.MDK/II/2020, antara **Tergugat** dengan **Penggugat**, tertanggal 8 April 2009 serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi **saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gede Dastra di Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 April 2009 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut Pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak - anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan Pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dikarenakan permasalahan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat. Selain karena masalah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang menyebabkan timbul pertengkaran diantara mereka, sehingga Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat yang puncaknya pada Awal tahun 2019 Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang terus-menerus seperti itu, sehingga sejak saat itu yaitu pada Awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Tertanda P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Februari 2020 di perbikel Tegalinggah, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan dan minta ijin kepada Penggugat, sehingga puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “.

maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian seperti permohonannya dalam petitum 3 gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 5108052809110010 atas nama kepala keluarga **Tergugat**, tertanggal 22 Agustus 2018, serta dikaitkan keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama yang bernama **anak I**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 14 November 2009, Anak kedua yang diberi nama **anak II**, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada tanggal 17 Desember 2010 dan Anak ketiga **anak III**, Laki-laki, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 3 Nopember 2014 dimana anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas bukti bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa ketiga anak dimaksud masing-masing atas nama **anak I**, **anak II** dan **Anak III**, lahir setelah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2009, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dimaksud adalah anak sah dari akibat perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama nama **anak I**, **anak II** dan **anak III** atau ketiganya belum mencapai umur delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anaknya tinggal bersama dengan ayah kandungnya (Tergugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersamasama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhannya;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas telah dikuatkan pula, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian **Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf d** yang menyatakan “hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurosaan diberikan kepada Tergugat sebagai Bapak kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni anak pertama yang diberi

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Anak I**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 14 November 2009, Anak kedua yang diberi nama **anak II**, Perempuan, lahir di Tegalinggah pada tanggal 17 Desember 2010 dan Anak ketiga **anak III**, Laki-laki, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 3 Nopember 2014 adalah diberikan kepada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Nomor 4, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 april 2009 di Desa adat Munduk Kunci, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor. 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor 5 (lima);

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Munduk Kunci, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 08 April 2009, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Dari Perbekel/Kepala Desa Pakraman Mundukkunci Nomor: 005/KA.MDK/II/2020 tertanggal 08 April 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. **PUTU CELSI CANDRA MONIKA**, Perempuan, Lahir di Tegalinggah pada tanggal 14 November 2009;
- b. **KADEK DINDA AYU PRATIWI**, Perempuan, tempat lahir di Tegalinggah, pada tanggal 17 Desember 2010;
- c. **KOMANG ARYA WIDIASA DHARMA**, Laki-Laki, tempat lahir di Tegalinggah, pada tanggal 3 Nopember 2014;

sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 5108052809110010 atas nama kepala keluarga **KADEK KARNILA**, tertanggal 22 Agustus 2018, adalah berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bertemu dengan anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H..MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 17 Maret 2020. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H

Mayasari Oktavia, S.H..MH.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp.50.000,00; |
| roses | : | Rp.20.000,00; |
| 4.....P : | : | |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....P	:	Rp. 400.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
7. Biaya Sumpah	:	<u>Rp.50.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.566.000,00;
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)